



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR;

- KESATU : Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar untuk produk layanan:
- a. Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. Peyebaran Informasi Geospasial
 - c. Survei Alam Primer
 - d. Tata Lingkungan PDLUK



- g. Pengecekan Lapangan
- h. Penggunaan Data Base Station
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- k. Perhutanan Sosial
- l. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
- m. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
- n. Saksi Ahli
- o. Pemantauan Udara
- p. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

- KEDUA : Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana,
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 00



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

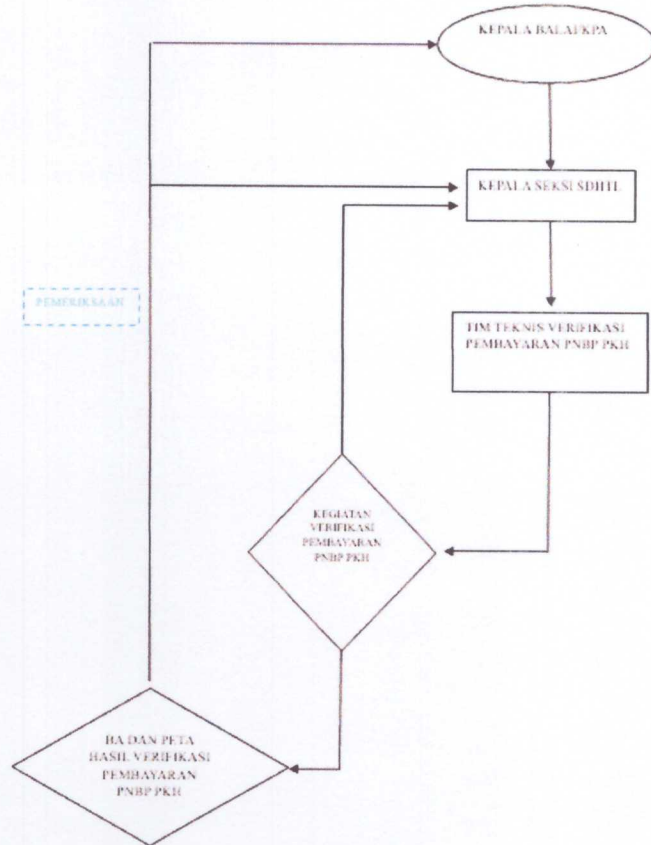
I. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PNBP-PKH

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56/MENHUT-II/2009 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51/MENLHK/ETJEN/KUM.1/9/2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

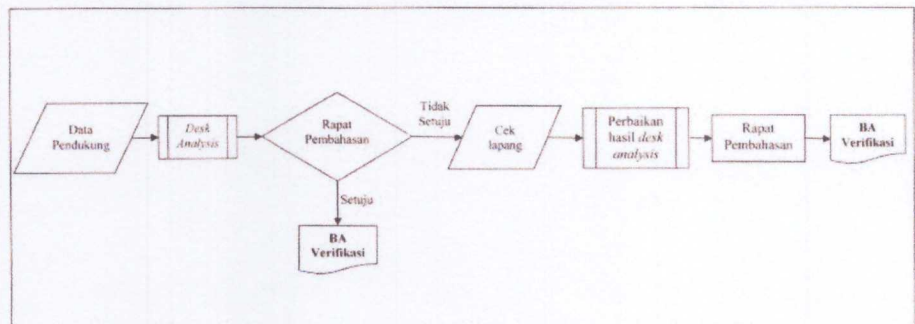


		7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	: 1. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline; 2. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berdasarkan hasil verifikasi sebelumnya terdapat realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan belum melakukan revisi baseline; 3. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal sudah melakukan kegiatan di lapangan akan tetapi belum dilakukan verifikasi pembayaran PNBPKH sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir; 4. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha non pertambangan;
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: a. Prosedur Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBPKH :





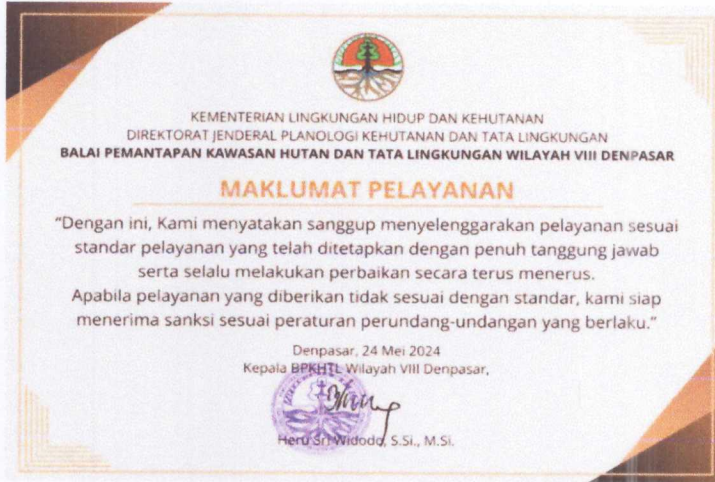
b. Prosedur analisis Verifikasi Pembayaran PNB-PKH



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Jangka waktu pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5.	Tarif/Biaya	: Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
6.	Produk	: Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNB-PKH dan Peta

	Pelayanan		Hasil Verifikasi Pembayaran PNB-PKH.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Global Positioning System (GPS) - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Plotter; - Pesawat tanpa awak; - Kamera; - Data Wajib Bayar PNB-PKH
8.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memahami peraturan terkait verifikasi PNB-PKH; - Memiliki pengetahuan dalam bidang Verifikasi PNB-PKH; - Memiliki kemampuan analisis yang baik; - Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan;
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Sran dan Masukan		Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah pelaksana Tim Verifikasi Pembayaran PNB-PKH sebagai berikut : - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Denpasar: 1 (satu) orang; - Kepala Seksi Sumber daya Hutan dan Tata Lingkungan : 1 (satu) orang; - Staf Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Denpasar: 4 (empat) orang - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL): 1 (satu) orang; - Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP): 1(satu) orang; - Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan



		Kehutanan: 1 (satu) orang; 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): 1(satu) orang; 8. Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII - CCTV; - Tangga darurat; - Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; - Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP.19770403 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

II. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

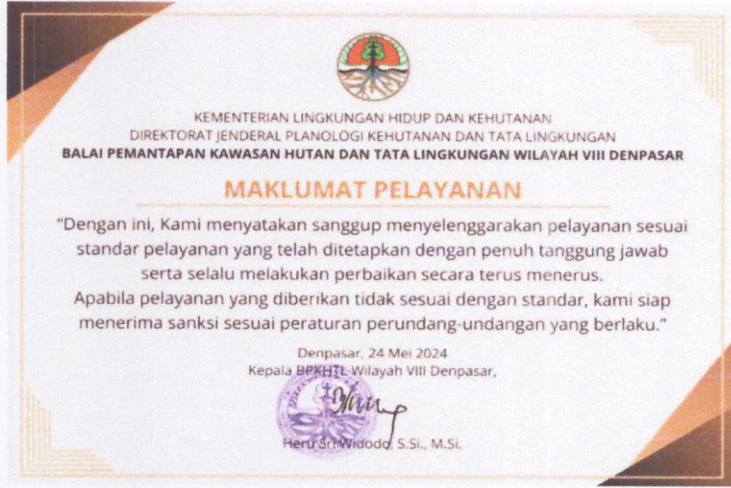
NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan



		12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Persyaratan	: A. Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK Mengajukan surat permohonan ke BPKHTL Wilayah VIII Denpasar yang memuat : 1. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; 2. Tujuan penggunaan IGT; 3. Nama petugas yang ditunjuk; 4. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat <i>e-mail</i>) B. Eksternal KLHK / Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD) Pengguna eksternal instansi pemerintah mengajukan surat permohonan ke BPKHTL Wilayah VIII Denpasar yang memuat informasi : 1. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; 2. Tujuan penggunaan IGT; 3. Narahubung (nama, nomor <i>telephone</i> dan alamat <i>e-mail</i>) C. Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan menyertakan : 1. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; 3. Tujuan penggunaan IGT; 4. Narahubung (nama, nomor <i>telephone</i> dan alamat



		<i>e-mail</i>) apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka pemohon harus menyampaikan <i>copy</i> surat / dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Alur Permohonan IGT *dengan syarat BAST telah ditandatangani oleh pihak pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan IGT selama 540 menit / ± 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan permohonan lengkap diterima.
5.	Tarif/Biaya	: Pelayanan Permohonan IGT tidak dikenakan biaya/gratis.
6.	Produk Pelayanan	: Data <i>shapefile</i> / PDF / Excel
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	: - Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar - Ruang Tunggu; - Resepsionis ; - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Jaringan Internet.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	Anggota Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial yang telah menandatangani Pakta Integritas
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Faksimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan IGT berdasarkan SK Kepala Balai Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar dan Staf Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan : 1 (satu) orang; 3. Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Tematik : 10 (sepuluh) orang. 4. Staf Sub Bagian Tata Usaha : 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



[Signature]
Heru Sni Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

III. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER

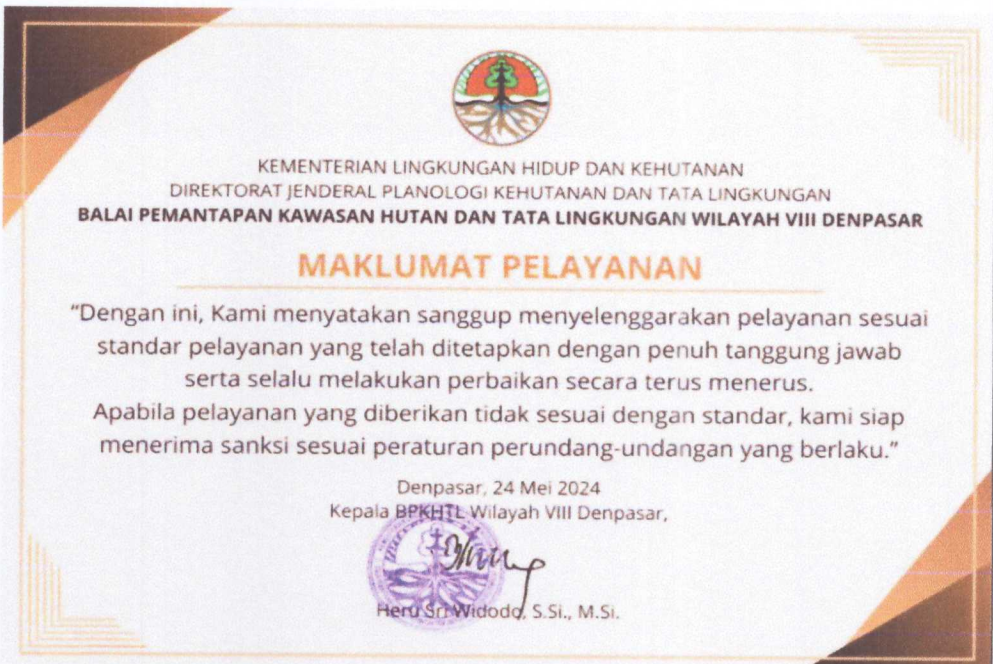
NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum :	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II. 10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2	Persyaratan :	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk revisi PIPPIB kepada Direktur Jenderal Planologi



		Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selanjutnya Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) melakukan telaah areal yang dimohon terhadap PIPPIB terbaru. 2. Surat tanggapan terhadap permohonan klarifikasi PIPPIB kepada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 3. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh BPKHTL Wilayah VIII, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan. B. Persyaratan Teknis 1. Waktu pelaksanaan survei lapangan disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Lokasi pelaksanaan survei merupakan areal PIPPIB dengan kriteria hutan alam primer di dalam kawasan hutan dan/ atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang diajukan oleh pemohon. 3. Pelaksana kegiatan survei hutan alam primer terdiri dari: a. BPKHTL Wilayah VIII selaku Ketua Tim, b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selaku anggota, dan c. Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan selaku anggota. 4. Bahan dan alat yang digunakan dalam survei lapangan hutan alam primer adalah: a. Bahan: 1) Bahan utama: Peta indikasi lokasi sampel sesuai dengan hasil telaahan Direktorat IPSDH. 2) Bahan pendukung, antara lain: a) Peta RBI skala besar (1:50.000 atau 1:25.000) terbaru, yang dapat memberikan informasi spasial tentang areal yang ditafsir, terutama toponimi. b) Peta Kawasan Hutan. c) Informasi terkini di dalam dan sekitar lokasi survei lapangan. b. Alat: 1) Alat penentuan posisi antara lain GPS dan Kompas. 2) Alat pengamatan dan pencatatan/perekaman hasil survei lapangan antara lain binokular/teropong, kamera/ media rekam digital, alat tulis, lembar isian hasil survei lapangan (tally sheet). 5. Peta rencana kerja disusun dengan minimal skala 1 : 50.000 dan berisi informasi penutupan lahan, batas area
--	--	--

		survei, rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan Direktorat IPSDH, dan rencana jalur survei. 6. Rencana kerja kegiatan survei hutan alam primer. C. Kelengkapan Lain File dokumen dalam format .pdf/ .jpeg/ .shp.
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Diagram Alir Prosedur Usulan Permohonan Revisi PIPPIB Pada Areal Hutan Alam Primer <pre> graph TD A([PEMOHON (Usulan Revisi PIPPIB)]) --> B[IPSDH] B --> C{Telaah Areal yang Dimohon} C -- "Tidak Survei" --> D[Surat Balasan Menerima atau Menolak Usulan Revisi PIPPIB] C -- "Perlu Survei" --> E[Surat Balasan Untuk dilanjutkan Survei (Jumlah dan Indikasi Lokasi Sampel)] E --> F[Survei Lapangan] F --> G([Laporan Hasil]) F --> H[BPKHTL Membentuk Tim] H --> A E -.-> A </pre> Keterangan: —> Garis Perintah > Garis Koordinasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Jangka waktu pelaksanaan survei lapangan hutan alam primer disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian produk layanan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5	Tarif/Biaya	: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan survei lapangan hutan alam primer dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berlaku.
6	Produk Layanan	: Laporan hasil pelaksanaan kegiatan survei hutan alam primer (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), dengan lampiran: 1. Pakta Integritas oleh masing-masing anggota tim pelaksana survei lapangan hutan alam primer. 2. Berita Acara Survei Lapangan oleh Tim yang diketahui oleh

		Kepala BPKH dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. 3. Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei Lapangan (jika ada perubahan). 4. <i>Tally sheet</i> (lembar isian hasil survei lapangan). 5. Foto <i>geotagging</i> lapangan (format JPEG atau format lain yang setara). 6. Peta Lokasi Survei Lapangan berupa peta penutupan lahan yang telah diperbaiki sesuai hasil survei pengecekan lapangan. 7. Shp. 8. Citra resolusi tinggi.
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar: a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan Parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan: a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan. 2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan. 3. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh, dan perpetaan.
9	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	: Jumlah pelaksana pelayanan kegiatan survei hutan alam primer sebagai berikut: 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar: 1 (satu) orang. 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata lingkungan: 1 (satu) orang. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: 1 (satu) orang. 4. Jumlah pelaksana yang dapat melayani kegiatan survei hutan alam primer : 14 (empat belas) orang. 5. Staf Tata Usaha: 2 (dua) orang.

12	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan
		 Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar:
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII 1. CCTV. 2. Tangga. 3. Security.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala. 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

IV. STANDAR PELAYANAN TATA LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/Setdit/Kum.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SE.1/PKTL-/PDLUK/PLA.4/2/2019 tentang Penyediaan Informasi Geospasial Dalam Proses Izin Lingkungan.



2.	Persyaratan	: Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan/undangan pembahasan Dokumen Amdal / UKL-UPL dari Instansi/ Direktorat PDLUK atau Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Dokumen Amdal / UKL-UPL dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau digital.
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Permohonan Pelayanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan : Sesuai jadwal yang tertera dalam surat permohonan/undangan <pre> graph LR A[Instansi mengajukan permohonan/undangan pelayanan tata lingkungan usaha dan kegiatan] --> B[Kepala Balai mendisposisikan ke Kasi SDHTL] B --> C[Kasi SDHTL mendisposisikan ke Staf untuk menindaklanjuti dan menelaah Dokumen Amdal/UKL-UPL serta menghadiri Rapat Pembahasan] C --> D[Rapat Pembahasan Dokumen Amdal / UKL-UPL] D --> E[Saran, Pendapat, dan Tanggapan yang disampaikan pada Rapat Pembahasan] E -- "3 hari kerja sejak Rapat Pembahasan" --> D </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Jangka waktu penyelesaian permohonan pelayanan tata lingkungan usaha dan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang tercantum dalam surat permohonan/undangan. 2. Jangka waktu penyelesaian surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Dokumen Amdal / UKL-UPL paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Pembahasan Dokumen Amdal / UKL-UPL dilaksanakan.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Pelayanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan tidak dikenakan biaya/gratis.
6.	Produk Pelayanan	: 1. Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Dokumen Amdal/UKL-UPL yang disampaikan pada saat Rapat Pembahasan Dokumen Amdal / UKL-UPL. 2. Surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Dokumen Amdal / UKL-UPL yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pembahasan Dokumen Amdal / UKL-UPL dilaksanakan.

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	3. Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan Parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 4. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memahami peraturan bidang tata lingkungan usaha dan kegiatan; - Memiliki pengetahuan teknis di bidang tata lingkungan dan kehutanan /telah mengikuti Diklat Dasar AMDAL.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Sran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai berikut : - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 1 (satu) orang; - Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan : 1 (satu) orang; - Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 (satu) orang; - Penelaah Permohonan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan : 14 (empat belas) orang; - Staf Tata Usaha : 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :

			
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

**V. STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
 KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan; 10. Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/Setdit/Kum.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan

			Hidup dan Kehutanan.
2.	Persyaratan	:	Persyaratan Administrasi 1. Surat undangan verifikasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD/RDTR dari Instansi/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 2. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD/RPJMD/RDTR dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau digital.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Layanan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor : Sesuai jadwal yang tertera dalam surat undangan <pre> graph LR A[Instansi mengajukan permohonan/undangan pelayanan tata lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor] --> B[Kepala Balai mendisposisikan ke Kasi SDHTL] B --> C[Kasi SDHTL mendisposisikan ke Staf, untuk menindaklanjuti dan menelaah Dokumen RPPLH dan KLHS RPJPD/RPJMD/RDTR serta menghadiri Rapat Pembahasan] C --> D[Rapat Pembahasan Dokumen RPPLH dan KLHS RPJPD/RPJMD/RDTR] D --> E[Saran, Pendapat, dan Tanggapan yang disampaikan pada Rapat Pembahasan] E --> F[Surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Dokumen RPPLH dan KLHS] F --> D </pre> 3 hari kerja sejak Rapat Pembahasan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Jangka waktu penyelesaian permohonan pelayanan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor disesuaikan dengan jadwal yang tercantum dalam surat undangan. 2. Jangka waktu penyelesaian surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap verifikasi dokumen RPPLH dan validasi dokumen KLHS RPJPD/RPJMD/RDTR paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Pembahasan dilaksanakan.
5.	Tarif/Biaya	:	Layanan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tidak dikenakan biaya/gratis
6.	Produk Pelayanan	:	1. Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Dokumen RPPLH dan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD/RDTR yang disampaikan pada saat Rapat Pembahasan.

			2. Surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Dokumen RPPLH dan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD/RDTR yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pembahasan dilaksanakan.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	1. Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan a. Laptop/PC; b. Printer; c. Alat Tulis; d. Meja dan Kursi; e. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan bidang lingkungan hidup dan kehutanan 2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan / telah mengikuti pelatihan/bimtek RPPLH/KLHS
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Sran dan Masukan		Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan : 1 (satu) orang; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 (satu) orang; 4. Penelaah Layanan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor : 14 (empat belas) orang; 5. Staf Tata Usaha : 2 (dua) orang;



12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :
		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,

 Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
 NIP 19770403 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

Nomor : 43 Tahun 2024

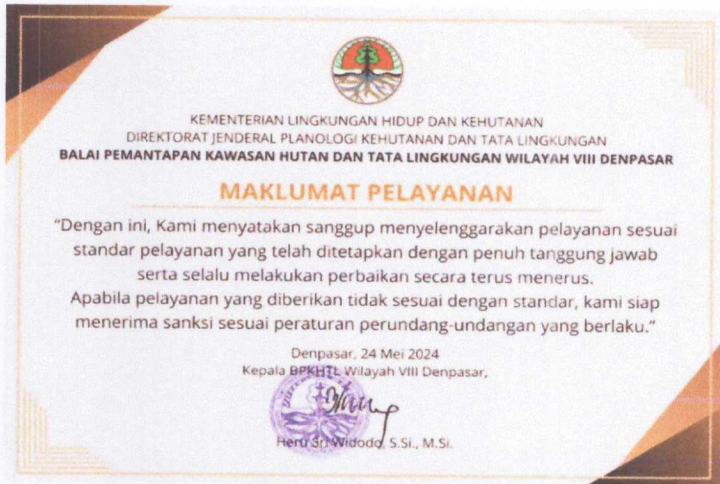
Tanggal : 27-5-2024

VI. STANDAR PELAYANAN KLARIFIKASI LAHAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Perpres 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 8. Peta Tata Batas Kelompok Hutan sesuai dengan yang berbatasan dengan lahan yang akan diklarifikasi
2.	Persyaratan :	Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan klarifikasi lahan dari Instansi/UPTD sesuai dengan wilayah pemohon 2. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan yang dilakukan oleh KPH, yang berisi data koordinat bidang lahan pemohon dan data koordinat Pal Batas Kawasan yang ada di lapangan



3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Permohonan Klarifikasi Lahan :
		10 Hari <pre> graph LR A[Pemohon/Instansi mengajukan untuk permohonan Klarifikasi Lahan] --> B[Kepala Balai disposisikan ke Kasi PPKH] B --> C[Kasi PPKH disposisikan ke Staf untuk ditindaklanjuti untuk menelaah dengan Dokumen yang berlaku] C --> D[Surat Telaah/Klarifikasi kasi] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka Waktu Penyelesaian Klarifikasi lahan selama 10 (sepuluh) hari kerja
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Klarifikasi lahan tidak dikenakan biaya/gratis
6.	Produk Pelayanan	: Surat Rekomendasi dan Peta
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	: - Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana prasaranapelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	: - Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan - Memahami perngetahuan teknis di bidang kehutanan - Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Sran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928

			Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Klarifikasi Lahan sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan : 1 (satu) orang; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 (satu) orang; 4. Penelaah Permohonan Klarifikasi Lahan : 14 (empat belas) orang; 5. Staf Tata Usaha : 2 (dua) orang;
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

VII. STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN LAPANGAN

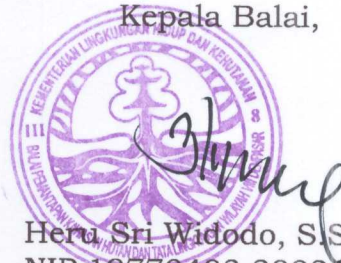
NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Pesyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan dari UPTD. KPH 2. Surat Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar B. Persyaratan Teknis 1. Data Kawasan Hutan/kelompok Hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan dilakukan pengecekan langsung 2. Perlatan Ukur yang akan digunakan sudah siap untuk digunakan



3.	Mekanisme Pelaksanaan	<pre> graph TD Pemohon --> BPN[Kantor Pertanahan Kabupaten (BPN)] BPN --> Pengelola[Pengelola (KPH, BKSDA, TN, Tahura)] Pengelola -- "Konfirmasi kesiapan wantu" --> BPN BPN --> KepalaBalai[Kepala Balai] KepalaBalai --> KepalaSeksiPPKH[Kepala Seksi PPKH] KepalaSeksiPPKH -- "ST, data, peralatan" --> StafTeknis[Staf Teknis] StafTeknis --> CekLapangan[Cek lapangan + BA (Pemohon, BPN, Pengelola Kawasan dan BPKHTL)] CekLapangan --> SuratHasil[Surat Hasil cek lapangan/Rekonstruksi Parsial dilampiri peta] SuratHasil --> Pengelola </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian dalam pelayanan pengecekan lapangan adalah 14 Hari Kerja
5.	Tarif/Biaya	Biaya Transportasi yang disesuaikan dengan PMK dan SKB PKTL yang berlaku sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkung KLHK Tahun Anggaran 2024
6.	Biaya	Biaya Transportasi yang disesuaikan dengan PMK dan SKB PKTL yang berlaku sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkung KLHK Tahun Anggaran 2024
7.	Produk pelayanan	Surat dan Peta sebagai lampiran.
8.	Sarana/Prasarna dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC

		bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
14.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security;
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



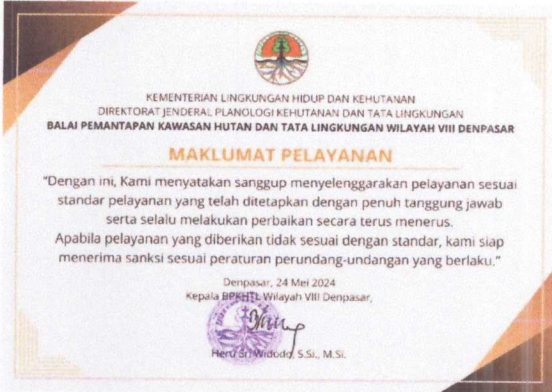
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

VIII. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DATA BASE STATION

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan B. Persyaratan Teknis 1. Rentang Waktu dan tanggal pengamatan / survei GNSS. 2. Rencana tanggal pengamatan atau survei GNSS bila akan dilakukan dikemudian hari.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Permohonan Data Base Station :
		<pre> graph TD A[Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui Email atau Whatsapp atau datang langsung ke Kantor BPKHTL VIII] --> B[Tim Teknis BPKHTL VIII mengkonfirmasi ke pemohon terkait rentang waktu / tanggal pengamatan] B -- "1 Hari kerja" --> C[Tim Teknis menyiapkan Data Base Station] C --> D[BPKHTL mengirimkan data ke pemohon melalui: Email / Whatsapp / Upload di web server / disalin langsung di kantor BPKHTL oleh pemohon] D -- "1 Hari kerja" --> A </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Permohonan Data Base Station selama 3 (Tiga) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Data Base Station tidak dikenakan biaya atau gratis.
6.	Produk Pelayanan	: Data rinex GNSS
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: - Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - GNSS Base Receiver; - Meja dan Kursi;
8.	Kompetensi Pelaksana	: - Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; - Memiliki Pengetahuan teknis di bidang survei GNSS; - Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	: Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan Data Base Station 2 (dua) orang staf teknis

11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan Data Base Station 2 (dua) orang staf teknis
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



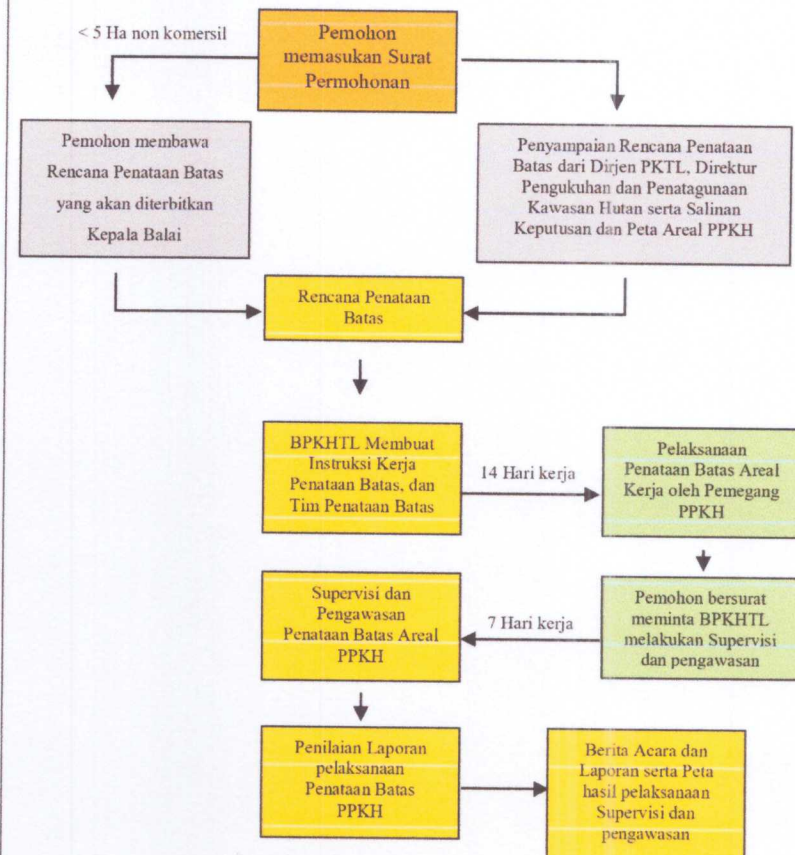
Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

IX. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGGUNAN KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal PKTL. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh BPKHTL.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan :  <pre> graph TD A["< 5 Ha non komersil"] --> B["Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang akan diterbitkan Kepala Balai"] A --> C["Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen PKTL, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PPKH"] B --> D["Rencana Penataan Batas"] C --> D D --> E["BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas"] E -- "14 Hari kerja" --> F["Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH"] F -- "7 Hari kerja" --> G["Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH"] G --> H["Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH"] H --> I["Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan"] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

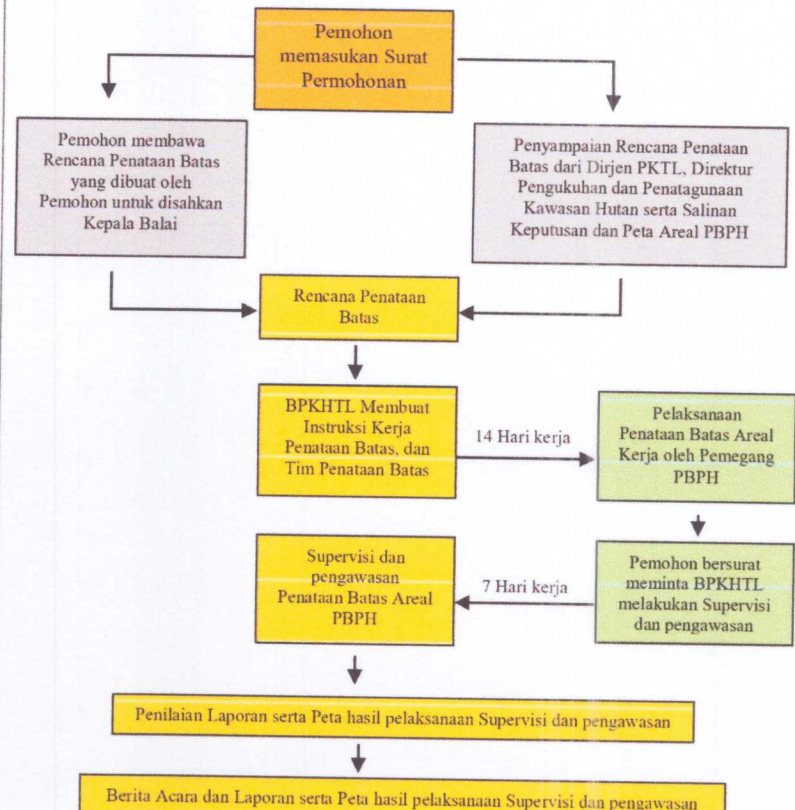


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

X. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktorat Jenderal PKTL. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan oleh Menteri.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan : 
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal PBPH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. PC; b. Printer; c. Alat Tulis; d. Meja dan Kursi; e. Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Supervisi Penataan Batas Areal Kerja 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PBPH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



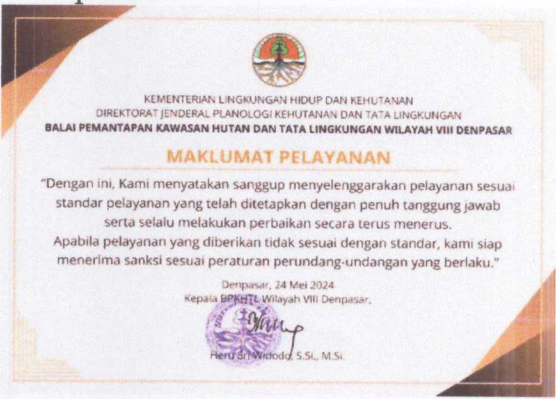
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

XI. STANDAR PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1188/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2022 tentang Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penandaan Batas dari Direktorat Jenderal PKTL. 2. Rencana Penandaan Batas untuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diterbitkan oleh BPKHTL.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penandaan Batas yang dibuat oleh Pemohon untuk disahkan Kepala BPKHTL] A --> C[Penyampaian Rencana Penandaan Batas dari Dirjen PKTL, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PS] B --> D[Rencana Penandaan Batas] C --> D D --> E[BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penandaan Batas, dan Tim Penandaan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Kerja oleh Pemegang Ijin PS] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKHTL melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penandaan Batas Areal PS] H --> I[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Supervisi Penandaan Batas Areal PS 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security;

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 3. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 4. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

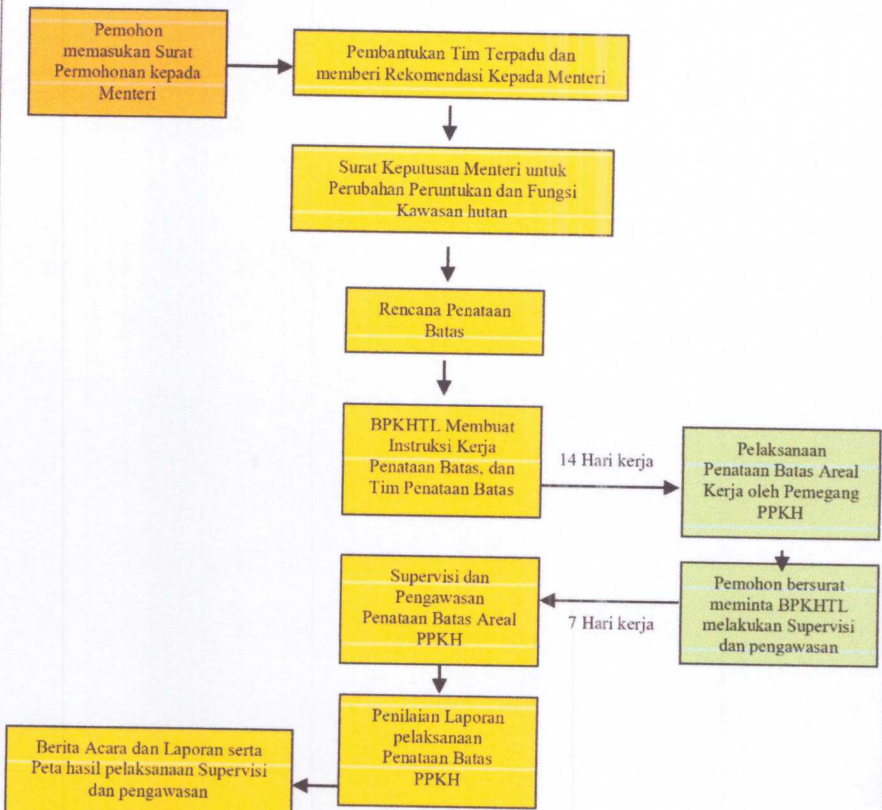


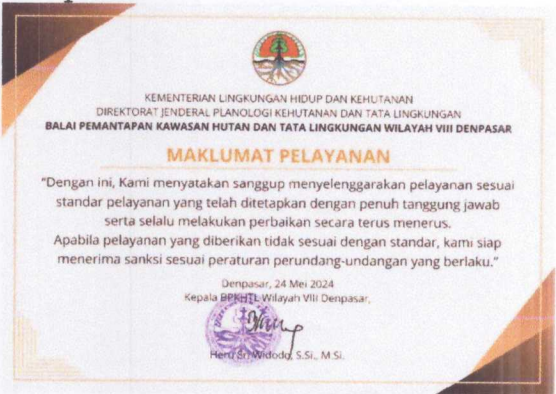
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

**XII. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN**

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktorat Jenderal PKTL. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan :  <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan kepada Menteri] --> B[Pembantuan Tim Terpadu dan memberi Rekomendasi Kepada Menteri] B --> C[Surat Keputusan Menteri untuk Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan] C --> D[Rencana Penataan Batas] D --> E[BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH] F -- "7 Hari kerja" --> G[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH] G --> H[Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH] H --> I[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Persetujuan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Persetujuan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga;

		3. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



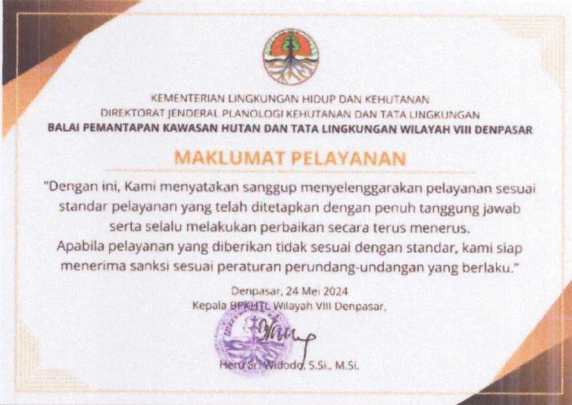
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

**XIII. STANDAR PELAYANAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN
TERTEUTU**

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	:	A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat Permohonan dari Instansi Terkait; 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Penetapan Kawasan hutan Dengan tujuan tertentu(KHDTT). B. Persyaratan Teknis 1. Rencana Penataan Batas (RPB) dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh BPKHTL.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan KHD TT <pre> graph TD A[Pemegang Penetapan KHD TT memasukkan Surat Permohonan] -- "< 5 Ha non komersil" --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang dibuat oleh Gubernur untuk disahkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen PKTL, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal KHD TT] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D -- "Maksimal 7 Hari" --> E[BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "Maksimal 7 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang Penetapan KHD TT] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKHTL melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "3 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penataan Batas Areal KHD TT] H --> I[Penilaian Laporan Pelaksanaan Penataan Batas KHD TT] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Tata Batas KHD TT selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Supervisi Penataan Batas Areal KHD TT
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parker; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter. - Drone RTK

			h. GPS Mapping i. GPS Geodetik
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut; 2. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 3. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 4. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan; 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Saksi Ahli sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Penelaah permohonan Dokumen Terkait 14 (empat belas) orang; 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar ; 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara

		berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.
--	--	---

Kepala Balai,

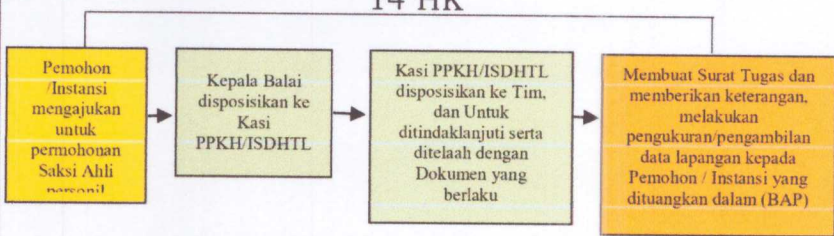


Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



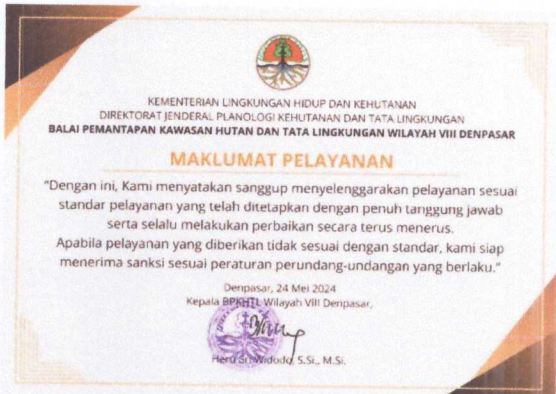
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

XIV. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SAKSI AHLI

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: Persyaratan : 1. Surat Permohonan dari Instansi Terkait; 2. Dokumen Terkait
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses SAKSI AHLI 14 HK  <pre> graph LR A[Pemohon/Instansi mengajukan untuk permohonan Saksi Ahli] --> B[Kepala Balai disposisikan ke Kasi PPKH/ISDHTL] B --> C[Kasi PPKH/ISDHTL disposisikan ke Tim, dan Untuk ditindaklanjuti serta ditelaah dengan Dokumen yang berlaku] C --> D[Membuat Surat Tugas dan memberikan keterangan, melakukan pengukuran/pengambilan data lapangan kepada Pemohon / Instansi yang dituangkan dalam (BAP)] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian permohonan Saksi Ahli selama selama 14 (empat belas) hari kerja.



5.	Tarif/Biaya	:	Disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara Pemeriksaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	A. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut; B. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; C. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; D. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan; E. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Saksi Ahli sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Penelaah permohonan Dokumen Terkait 14 (empat belas) orang; 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.

12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar ;
		 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII
		1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui:
		1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.



Kepala Balai,

Heru Sri Widodo

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

XV. STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN UDARA

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan B. Persyaratan Teknis 1. Koordinat lokasi pemantauan. 2. Peta lokasi pemantauan (skala menyesuaikan). C. Kelengkapan lain : 1. File dokumen dalam format *.pdf, *.jpg, *.shp, dsb.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Pemantauan Udara : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Kepala Balai disposisi surat permohonan] B --> C[Kepala Seksi PPKH memerintahkan pelaksana] C -- 1 hari --> D[Pelaksana menelaah lokasi] D --> E[Pelaksana membuat flight plan, menyiapkan drone dan kelengkapan administrasi] E -- 1 hari --> F[Pelaksanaan pemantauan udara] F -- 200 ha/ hari --> G[Pelaksana melakukan mozaik] G -- 1 hari --> H[Pembuatan peta hasil] H -- 1 hari --> End[] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Pemantauan Udara minimal selama 7 (tujuh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Pemantauan Udara dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Peta hasil Pemantauan Udara
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - Drone; - GPS Geodetik; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan dibidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan dibidang keplanologian kehutanan; 3. Memahami Peraturan dibidang penerbangan; 4. Memiliki Pengetahuan teknis dibidang kehutanan; 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pemantauan Udara sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Pilot 1 (satu) orang 3. Visual Observer 1 (satu) orang - Pendamping lapangan 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga;

		c. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,

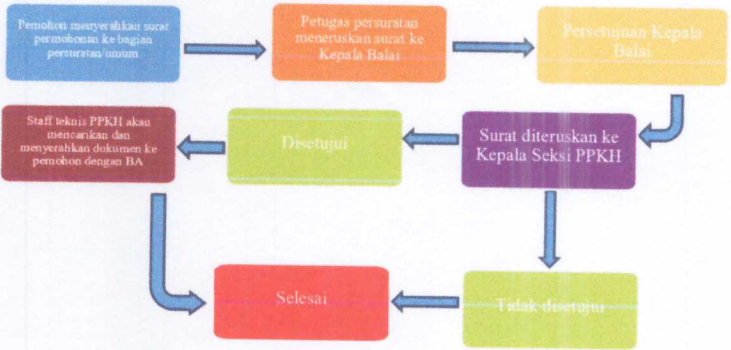


Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2024
 Tanggal : 27-5-2024

XVI. PELAYANAN PERMINTAAN DOKUMEN KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 5. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: Persyaratan : 1. Surat Permohonan 2. Menandatangani Berita Acara
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: 
4.	Jangka Waktu	: Jangka waktu penyelesaian permohonan pelayanan



	Penyelesaian		permintaan dokumen kawasan hutan selama selama 5 (lima) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan permintaan dokumen kawasan hutan tidak dikenakan biaya / gratis.
6.	Produk Pelayanan	:	Dokumen kawasan hutan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan dan prosedur peminjaman arsip/dokumen; 2. Memahami tata letak penyimpanan arsip/dokumen kawasan hutan; 3. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 4. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan;
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Saksi Ahli sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.



12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar ; 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII - CCTV; - Tangga; - Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; - Penilaian Kinerja Pelaksana.



Kepala Balai,

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

